



PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2016/PA.Gsg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, Alamat tempat tinggal Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan petani, Alamat tempat tinggal dahulu Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, Nomor 1149/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan No.1149/Pdt.G/2016/PA.Gsg



1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 02 Juni 2000;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Lampung Tengah selama 5 tahun, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang anak bernama Anak umur 15 tahun, saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak selama 11 tahun tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 10 Mei 2005, disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon serta tanpa alasan yang jelas selama 11 tahun dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga, saudara dan teman-teman Termohon, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Termohon tetap tidak diketahui;



8. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untu menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sehubungan pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan No.1149/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 02 Juni 2000, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);

B. Saksi

- I. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan petani , tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sepengetahuan saksi Termohon dengan membawa serta anak kandung Pemohon dan Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Pemohon serta tiak diketahui lagi keberadaannya;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;



II. **Saksi II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan Buruh , tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi membenarkan Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sepengetahuan saksi Termohon dengan membawa serta anak kandung Pemohon dan Termohon pergi tanpa sepengetahuan Pemohon meninggalkan Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi tinggal bersama Pemohon serta tiak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha beberapa kali mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Pemohon dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Pemohon mengajukan

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan No.1149/Pdt.G/2016/PA.Gsg



permohonan terhadap Termohon, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan Termohon, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf c, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Pemohon tentang kedudukan Pemohon sebagai suami dari Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 66 ayat 2 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Termohon dinyatakan berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya yang sah, dan telah nyata pada relaas panggilan Termohon adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya Termohon dapat dinyatakan telah terbukti berdomisili di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung



Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan aquo, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Termohon maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dan Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2013, halaman 148 huruf j, yaitu :

j). *"Dalam hal Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian"*



mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon",

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon menyampaikan bukti tertulis berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Pemohon dan Termohon dapat membuktikan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa telah nyata Pemohon menghadirkan dua orang saksi sebagai kakak kandung dan saudara angkat Pemohon dan terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 171 Rbg.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri sah namun selanjutnya terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan No.1149/Pdt.G/2016/PA.Gsg



yang dipicu akibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak selama 11 tahun tanpa alasan yang jelas, akibatnya sejak tahun 2005 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali, berpisahanya Pemohon dan Termohon tersebut dapat dipahami telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara pemohon dan Termohon, sehingga terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1) Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 02 Juni 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -tanggal 02 Juni 2000;
- 2) Bahwa sejak bulan April 2005, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta anak selama 11 tahun tanpa alasan yang jelas, akibatnya sejak tahun 2005 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali, bahkan hingga saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- 3) Bahwa keluarga dan orang dekat Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan No.1149/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dapat juga dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal akibat berselisih dan sulit untuk dirukunkan, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi percaya dan saling pengertian serta tidak saling melindungi bahkan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkaras serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan, Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wa al Nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik*"



masalahat” yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum point (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunung Sugih dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -Kabupaten Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suprihatin binti Suradi**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Trimujo Kabupaten Lampung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 Masehi bertepatan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah* oleh kami **Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.Hdan Uswatun Hasanah, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Intan Yani Astira, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan No.1149/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Ade Ahmad Hanif, S.H

Ahmad Saprudin, S.Ag, M.H

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Intan Yani Astira, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 245.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 336.000,-